

ABSTRAK PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 2 TAHUN 2026

Judul Peraturan:

Peraturan Bupati Siak Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dasar Hukum:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam beserta perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ringkasan/Pokok Substantif:

- **Maksud dan Tujuan:** Menjadi acuan yuridis dan operasional dalam menentukan besaran target penerimaan retribusi daerah serta tata cara pengalokasian, pemberian, dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak.
- **Penetapan Target Kinerja:** Mengatur tolok ukur atau besaran target realisasi pemungutan retribusi perizinan/non-perizinan tertentu yang harus dicapai oleh DPMPTSP dalam satu tahun anggaran berjalan.
- **Pemberian Insentif:** Menentukan skema, persyaratan, serta persentase insentif finansial yang diberikan kepada pegawai/unit kerja pengelola atas capaian realisasi penerimaan retribusi daerah guna mengoptimalkan PAD dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.
- **Ketentuan Pengawasan:** Mengatur akuntabilitas, tata cara pencairan, pelaporan, serta evaluasi pemberian insentif agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.